

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DIBAWAH UMUR

A. Analisis Dasar Hukum Penetapan Sanksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 123/Pid.Sus/ 2014/PN.Cj Tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Bawah Umur

Dalam Direktori Putusan No.123/Pid.Sus/2014 tentang eksploitasi seksual komersial anak di bawah umur yang dilakukan oleh Lesty Sonya Pratiwi, yang masih berumur 15 Tahun. Terdakwa bekerja sebagai pemandu lagu.

Ada 4 saksi yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Cianjur No.12/Pid.Sus/2014/PN.Cj yaitu Shabira Putri Suwandi (selaku korban), Yusnita Febrianti Binti Yusuf Kartobi, Djakaria alias Janong alias Om Jay Bin Sana, Iing Saputra alias Uwa yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan di depan persidangan, dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan oleh hakim.

Majelis hakim dalam menyelesaikan suatu perkara pidana harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Majelis hakim di Pengadilan Negeri Cianjur dalam menyelesaikan kasus pidana No. 123/Pid.Sus/2014/PN.Cj tentang eksploitasi seksual komersial

anak di bawah umur , menjadikan pasal 2 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana paling singkat (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)” jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi : “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi “ Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok paling berat.

Sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, majelis hakim Pengadilan Negeri Cianjur mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum

perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

2. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, biasanya disebut sebagai *middellijke dader* atau seorang *mittelbare tater*, yang artinya seorang pelaku tidak langsung melakukan perbuatan pidana. Disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain.

4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Bahwa terhadap beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai sesuatu perbuatan berlanjut atau perbuatan yang diteruskan, apabila perbuatan tersebut timbul dari satu niat atau kehendak terhadap jenis perbuatan yang sama dalam waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Cianjur bahwa hakim yang mengadili perkara ini yang pada pokoknya menjatuhkan pidana penjara yang tidak sampai batas minimal hukuman penjara. Hal tersebut dikarenakan terdakwa yang masih di bawah umur. Dan hakim tidak memberikan vonis sesuai dengan Pasal 2 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang.

Dalam perkara ini terdakwa dapat dikategorikan sebagai anak nakal. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang nomer 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dimaksud dengan anak nakal adalah:⁵⁶

- a. Anak yang melakukan tindakan pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak yang menjelaskan tentang penjatuhan hukuman bagi anak nakal diatur dalam pasal 26 ayat (1) yang berbunyi:⁵⁷

Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.

Dengan demikian, anak pelaku tindak pidana (anak nakal) dapat dikenakan hukuman pokok pidana penjara yang telah dijelaskan pada Pasal 26 ayat (1) diatas. Dalam hal ini anak yang menjadi terdakwa tersebut dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun dan enam bulan penjara.

Pada dasarnya anak yang berusia 15 tahun secara relatif sudah memiliki kecenderungan emosional, mental, dan intelektual yang stabil sesuai

⁵⁶Wagiati Soetodjo, *Hukum Peradilan Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 11

⁵⁷ Redaksi Fokus Media, *Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak...*, 12

dengan psikologi anak. Dengan ini, mahkamah konstitusi pun telah menyatakan bahwa batas umur minimal 12 tahun bagi anak untuk melindungi hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Dan pada umur 12 tahun tersebut dapat menjadi tolak ukur batas umur anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas apa yang telah diperbuat. Oleh karena itu, anak yang sudah dianggap dewasa berumur 17 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Pada umur tersebut anak sudah dapat membedakan antara baik dan buruknya suatu perbuatan yang akan dilakukan.

Dalam hal ini, penulis kurang setuju dengan pendapat hakim karena hukuman tersebut masih terhitung ringan. Mengingat pelaku yang sudah sangat mahir dalam menjalankan eksplotasi tersebut kepada korban. Dan menurut pendapat penulis, jika merujuk pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak yang menerangkan bahwa hukuman penjara paling lama bagi anak adalah $\frac{1}{2}$ dari pidana penjara bagi orang dewasa, tentu jika hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan batas minimum tidaklah apa. Jika hukuman bagi anak yang masih dibawah umur namun sudah dianggap cakap dalam hukum, dikhawatirkan hukuman tersebut belum memberi efek jera kepada terdakwa dan mungkin justru akan memicu terjadinya tindak pidana yang lebih parah lagi. Dan hukuman terhadap anak, sebaiknya bukan hanya hukuman penjara saja, tapi juga anak diberi

لَتَعَزِيرُهُوَ الْعُقُوبَاتُ الَّتِي لَمْ يَرُدُّمِنَ الشَّارِعِ بَيَّانٍ مِقْدَارِهَا وَتَرَكَ
تَقْدِيرَهَا لِوَلِيِّ الْأَمْرِ أَوْ الْقَاضِي أَمْجَاهِدِينَ

Artinya:

“*Ta’zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim.*”⁵⁹

Jarimah ta’zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta’zir.

Pengertian ta’zir menurut bahasa ialah *ta’dib* atau memberi pelajaran. Ta’zir juga diartikan *Ar Rad wa Al Man’u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Mawardi, pengertiannya adalah sebagai berikut:

وَالنَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُسْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

“*Ta’zir itu adalah hukuman pendidinan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh syara’.*”⁶⁰

Sebagian ulama mengartikan ta’zir sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al-Qur’an dan Hadis ta’zir berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Sebagian lain mengatakan sebagai sebuah hukuman had atau kafarat.⁶¹

⁵⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2000), 140

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 19

⁶¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2000), 141

Dengan demikian, dalam putusan Pengadilan Negeri Cianjur No.123/Pid.Sus/2014/PN.Cj tentang eksploitasi seksual komersial anak di bawah umur yang dilakukan oleh Lesty Sonya Pratiwi termasuk dalam jarimah ta'zir. Karena tindak pidana tersebut tidak di sebutkan secara jelas di al-Qur'an dan Hadis.

Menurut hukum pidana Islam yang dimaksud dengan anak adalah apabila seseorang telah memasuki masa balig atau anak yang pada umumnya untuk laki-laki ditandai dengan bermimpi (*ihtilam*) dan perempuan yang telah mengalami masa haid (menstruasi) dan hamil. Masa itu merupakan masa dimana anak sudah dapat dikatakan balig menurut agama. Dalam masa ini tidak ada batasan umur secara pasti, karena keadaan hormon antara orang satu dengan yang lain berbeda. Namun dapat dilihat dari kemampuan berpikir, emosional dan perkembangan biologisnya dapat disimpulkan bahwa minimal anak yang dianggap mencapai umur balig dalam hukum islam adalah 15 tahun.

Sedangkan penulis lebih sependapat dengan Madzab Imam syafi'i yang menetapkan bahwa anak yang telah berumur 15 tahun dapat dikatakan telah dewasa (balig). Karena pada umur tersebut dianggap telah mampu untuk bertindak searahukum. Dalam pidana Islam umur balig seseorang dapat mejadi batas dilaksanakannya hukuman , karena pada umur tersebut anak yang menjadi pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas

perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang menjadi pelaku tindak pidana telah berumur 15 tahun, dan dalam putusan sudah dijelaskan jika pelaku sudah mengalami menstruasi.

Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Umar bin Khattab: “Apakah engkau tau bahwa tidak dicatat perbuatan baik atau buruk, dan tidak pula dituntut tanggung jawab atas apa yang dilakukan, karena hal berikut:

1. Orang yang gila sampai dia sadar;
2. Anak-anak sampai dia mencapai usia puber, dan
3. Orang yang tidur sampai dia bangun”. (Riwayat Imam Buhari)

Berdasarkan riwayat di atas tindak pidana yang dilakukan dibebankan kepada pelaku kejahatan itu sendiri. Ayah, ibu, saudara atau kerabatnya yang lain tak dapat mengambil alih/ menjalankan hukuman karena kejahatan yang dilakukan sebagaimana yang telah terjadi pada masa jahiliyah, sebelum islam. Al-Quranulkarim menjelaskan Bahwa tak seorang pun yang akan memikul beban orang lain. (Q.S. 6:124).⁶²

Menurut pendapat penulis, tindak pidana eksploitasi yang dilakukan oleh terdakwa Lesty Sonya Pratiwi kepada korban Shabira Putri Suwandi termasuk dalam jarimah ta'zir. Hukuman dalam jarimah ta'zir sangat banyak, mengingat hukuman ta'zir sepenuhnya adalah hak *ulil amri* (hakim). Hukuman yang pantas untuk terdakwa adalah hukuman penjara.

⁶²Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Bineka Cipta, 1992), 15

Hukuman penjara terbagi dalam dua jenis, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Hukuman penjara yang terbatas adalah hukuman penjara yang dibatasi lamanya hukuman yang dijatuhkan dan harus dilaksanakan terhukum. berapa lama hukuman penjara terbatas ini, para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan dua bulan atau tiga bulan.

Di samping itu, ada yang mengatakan paling lama satu tahun dinisbatkan kepada hukuman buang pada jarimah zina yang lamanya satu tahun. Di antara mereka ada juga yang mengatakan bahwa lamanya hukuman itu terserah penguasa, sebab ta'zir adalah hak penguasa. Namun, dalam hal hukuman penjara terendah, mereka sepakat hukuman penjara tersebut adalah satu hari.